



**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1984
T E N T A N G
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,**

Memperhatikan, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 tertanggal, 18 Pebruari 1984 yang dibuat oleh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 (L.N. No. 38 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 (L.N. No. 5 Tahun 1975) tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 (L.N. No. 6 Tahun 1975) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh, Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 980/2079/PUOD tanggal 8 Maret 1979 tentang Penyerasian Susunan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah dengan Anggaran Belanja Pembangunan dari APBN;
 9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Pebruari 1982 Nomor: 903/780/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1982/1983;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 2 Tahun 1979 tanggal 27 Pebruari 1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1982 Nomor : 903.42-382;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 1 Tahun 1983 tanggal 19 Pebruari 1983 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1983 Nomor: 903.42-175;

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 23 Mei 1978 Nomor : 6 – 11 – 3 – DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
14. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: 72/KPTS/1979 tentang REPELITA Ke-III Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran tanggal 12 Pebruari 1984.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Ke 6 Masa Sidang Ke-IV Tahun 1983/1984 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Maret 1984 dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam keputusan tanggal 7 Maret 1984 No. 188.4–DPRD.

Menetapkan :

PERTAMA : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran rutin :

Pendapatan sebesar	Rp 16.094.711.079,48
Belanja sebesar	Rp 21.103.328.261,53
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin Kurang sebesar	
	Rp 5.008.617.185,05
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan	Rp 24.531.535.233,62
Belanja sebesar	Rp 12.180.835.886,90
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan Lebih sebesar	
	Rp 12.350.517.346,72
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1982/1983

	Rp 7.341.900.161,67
--	---------------------

KEDUA : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp 2.662.049.642,60
Belanja sebesar	Rp 2.238.239.060,—
dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin lebih sebesar	
	Rp 423.810.582,60
2. Perhitungan Pembangunan

Pendapatan sebesar	Rp 190.919.346,28
Belanja sebesar	Rp 108.363.355,—
dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan lebih sebesar	
	Rp 82.555.991,28
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 Lebih sebesar

	Rp 506.366.573,88
--	-------------------

KETIGA : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C.1.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 7 Maret 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

ttd.

GATOT AMRIH, SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA

H. DARLAND. A.M. ATJEH

Disahkan Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 30 – 5 – 1984 Nomor 903.42–394

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah.

Cap/ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

Nomor : 94
Tanggal : 28 – 12 – 1984
Seri : D

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah
u.b
Kepala Biro Hukum

ttd.

H. KARLI MANSYAH
NIP. 010065381.